



## **PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan**

**Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga**

Politeknik Negeri Manado, Indonesia

\*Email: gracerumimper76@gmail.com

\*Correspondence: gracerumimper76@gmail.com

DOI:10.59141/comserva.v4i8.2717

### **ABSTRAK**

*Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan Informasi dan Teknologi dapat menimbulkan bahaya dan ancaman bagi kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu kemajuan IT adalah kecepatan informasi, tidak ada batasan dunia, medsos, iklan, tutorial, berita, film, hoaks, dunia tipu-tipu dll. Tujuan dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan tentang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah: (1) Pemberian pengetahuan tentang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (aturan, bahaya dan sanksi hukuman bagi pelanggar) oleh Tim (Ketua) dalam bentuk kreatif dan interaktif. (2) Pemberian materi manajemen usaha sederhana dan Pemasaran Online oleh tim dosen yang berkompeten di AB. (3) Praktek pembuatan konten digital dalam pemasaran kue penunjang pemasaran. Hasil; Kegiatan telah dilakukan mulai dari persiapan dsampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tanggal 23 Agustus 2024. Dibuka oleh Pemerintah Desa Kolongan Kec.Talawaan dihadiri oleh ibu-ibu pembuat kue di Kolongan. Materi yang diberikan yaitu Implementasi UU ITE (Bijak Bermedsos), Manajemen Usaha Kecil dan Pembuatan Konten Digital untuk menunjang pemasaran kue. Ada praktek pembuatan konten digital . Dari PKM tersebut menghasilkan Peningkatan Literasi Hukum dan Manajemen Usaha , Ketrampilan pembuatan Konten yang bermanfaat bagi kehidupan dan pengembangan usaha sasaran PKM.*

**Kata kunci:** PKM, UU ITE, Konten Digital

### **ABSTRACT**

*It is undeniable that the advancement of Information and Technology can pose dangers and threats to human life itself. Examples of IT advancements are the speed of information, no world limits, social media, advertising, tutorials, news, movies, hoaxes, the world of deception etc. The purpose of this community service is to provide additional knowledge about the Information and Electronic Transaction Law that applies in Indonesia. The method of implementing this activity is: (1) Providing knowledge about the Information and Electronic Transaction Law (rules, dangers and punishment sanctions for violators) by the Team (Chairman) in a creative and interactive form. (2) Provision of simple business management and Online Marketing materials by a team of competent lecturers at AB. (3) The practice of creating digital content in marketing cakes to support marketing. Result;*

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan

Activities have been carried out starting from preparation to the implementation of activities on August 23, 2024. It was opened by the Kolongan Village Government, Talawaan District, attended by cake makers in Kolongan. The material provided was the Implementation of the ITE Law (Social Media Wise), Small Business Management and Digital Content Creation to support cake marketing. There is a practice of creating digital content. From the PKM, it resulted in an increase in Legal Literacy and Business Management, skills in creating content that is useful for life and business development of PKM targets.

**Keywords :** PKM, UU ITE, Digital Containers

## PENDAHULUAN


Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tahun ke tahun mengalami percepatan dan kemajuan (Muttaqin et al., 2018). Ditandai dengan kecepatan informasi sehingga tidak ada lagi batasan-batasan jarak, tempat dan waktu. Terjadinya proses digitalisasi hampir di semua transaksi dan aspek kehidupan manusia. Hal ini mempengaruhi kehidupan manusia secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan dunia (Gulo, 2022; Ichwani & Firmaningrum, 2023).

Seiring dengan kemajuan IPTEKs yang berdampak positif maka kemajuan ini juga membawa eksese negative jika manusia tidak siap menerima dan mengelola kemajuan itu (Adisaputro, 2020). Khusus untuk kemajuan informasi dan transaksi elektronik, beberapa kasus criminal yang terjadi adalah hoaks/informasi palsu, Pencurian dan pembobolan data, penipuan /Phising, Cyber Stalking, Cyber Bullying dll dimana media kejahatan melau online dan media social (Afrianto, 2013; Fitriana & Harun, 2020).



Gambar 1: Laporan Kejahatan Konten Kasus Kejahatan Siber

Sumber : (Kutanto, 2023)



Gambar 2 : Media social Favorit Penjahat Siber di Indonesia

Sumber : (Maspuq Muin, 2023)

Media social sebagai bagian dari teknologi informasi telah menjadi bagian dan kebutuhan manusia (Rafiq, 2020; Yel & Nasution, 2022). Dari pengamatan dan pengalaman, kita bisa lupa dompet tanpa mencarinya daripada lupa HP yang berisikan informasi dan transaksi. Waktu banyak terbuang untuk berselancar di internet dan medsos membuat manusia menjadi kurang produktif bahkan bisa menimbulkan kejahatan di dunia maya dan dunia nyata (Budiprasojo et al., 2022; Sengkey et al., 2024). Sasaran penerapan PIM (Iptek Pada Masyarakat) ini adalah kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan Minahasa Utara.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok perempuan pembuat dan penjual kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan.

### **Mitra 1. Kelompok Perempuan Pembuat Kue**

Olvi adalah seorang ibu rumah tangga, salah satu dari perempuan pembuat kue kopi-minya di desa Kolongan. Kue buatannya enak dan berbeda dari kue sejenis lainnya sehingga banyak orang memesan kue buatannya untuk dimakan sendiri ataupun dalam suatu acara.




**Gambar 3. Mitra dan Produk Kuenya**

Membuat kue ini sudah dilakukan mitra sejak tahun 1999 tetapi usahanya lambat perkembangannya. Kue hanya dibuat jika dipesan, menyebabkan Omset tidak konsisten karena bergantung pada pemesanan saja. Belum ada upaya untuk memperbanyak produksi dan menitipkan di kios ataupun penjual kue untuk meningkatkan omset sehingga masyarakat di desapun jika ingin mengkonsumsi kue kopi minya tidak selalu tersedia. Beberapa kali pembuat menolak menerima pesanan karena alasan kurang bahan, capek, pembeli kurang, ada acara dll padahal mitra adalah berudia produktif dan berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang tentunya mempunyai lebih banyak waktu senggang.

Mitra aktif online di media social, beberapa kali adu mulut di medsos karena postingan hoaks ataupun membagikan postingan orang lain yang kurang baik. Kejadian inipun banyak dialami dan dilakukan oleh perempuan -perempuan sekarang yang kurang mengerti tentang aturan dan dampak yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut (Pusung & Bintang, 2023). Ada sanksi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik yang tidak diketahui dan dipahami oleh mereka sehingga kejadian itu tetap berlangsung terus dengan potensi konflik (Rais et al., 2018; Saputra, 2021).

Mitra punya usaha membuat kue, omset dan produktifitas masih rendah, terbatas dana, aktif online medsos, beberapa kali terlibat adu mulut karena postingan, belum memaksimalkan medsos sebagai sarana pemasaran dengan membuat konten digital yang benar dan baik merupakan permasalahan mitra.



**Gambar 4. Repost Postingan Yang Salah**

## **Mitra 2. Kelompok Perempuan Penjual Kue**

Nelly dan kelompoknya adalah penjual kue sasaran PIM. Kue yang dijual biasanya dititipkan oleh orang lain dan mereka untung dari selisih harga dasar yang diberi dengan harga jual. Rata-rata kue dijual seharga Rp.2.500 – 3.000 per buah. Kue dipajang di kios-kios sederhana yang dibuat oleh mereka sendiri. Jam jualan dari jam 7 pagi sampai habis. Rata-rata kue yang dititip berjumlah 25-50 buah., untuk 3-4 jenis kue yang berbeda. Pola pikir dan motivasi yang kurang dari penjual sehingga jualan kue itu tidak konsisten (tidak setiap hari) sehingga usahanya tidak berkembang.

Penjualan kue dilakukan secara tradisional dengan memajang kue di tempat yang dilihat orang (biasanya di depan rumah) sehingga jangkauan pemasaran kue kecil. Kue lama untuk terjual habis. Perputaran modal Mitra lambat, kurang mengetahui cara untuk memasarkan jualannya secara online dan juga perasaan malu. Kue juga sering tidak habis, berakibat tidak ada keuntungan bahkan keuntungan yang diperkirakan ada terpakai sebagai konsumsi. Lokasi dan tempat mitra berjualan adalah sebuah pondok lapuk punya orang yang berposisi di depan jalan raya.. Status kepemilikan dan keterbatasan dana juga menjadi masalah bagi mitra.

## **Target**

Target sasaran Program PIM ini adalah kelompok perempuan pembuat dan penjual kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan Minahasa Utara. Diharapkan kelompok perempuan pembuat dan penjual kue di Desa Kolongan dapat mencegah terjadinya masalah hukum yang berakibat sanksi pidana ataupun perdata. Terjadi peningkatan motivasi, pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang dibarengi dengan kemajuan usaha mitra yang mendatangkan peningkatan ekonomi dan keamanan.

## **METODE**

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu (Kemendikbudristek, 2024):

### **1. Persiapan Pelaksanaan**

- a. Melakukan koordinasi tim pelaksana.
- b. Pengurusan izin dan persiapan administrasi lainnya
- c. Melakukan sosialisasi kegiatan dengan peserta dan pihak terkait.
- d. Berkoordinasi dengan tim prodi MP dan MB.
- e. Mempersiapkan lokasi pelatihan dan alat penunjangnya
- f. Menjalankan pretest sebelum materi

## **2. Penyuluhan dan Pelatihan**

- a. Penyuluhan hukum tentang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan akibat hukumnya. Metode penyuluhan dengan mengenakan ceramah, dialog interaktif, tanya jawab. Materi oleh Ketua Tim.
- b. Pelatihan Pembuatan rencana usaha oleh anggota tim berkolaborasi dengan prodi Manajemen Bisnis.
- c. Pelatihan Pemasaran Online dan pembuatan konten digital penunjang usaha oleh Tim berkoordinasi dengan prodi Manajemen Pemasaran.
- d. Praktek rencana usaha dan pembuatan konten.
- e. Menjemputi masuk dalam komunitas jual beli.

## **3. Pendampingan**

Pendampingan kepada mitra dilakukan secara langsung maupun tidak langsung . Pada waktu penyuluhan dan sesudah penyuluhan . Secara tidak langsung melalui telpon atau media komunikasi lain dan secara langsung dengan mengawasi mitra dalam bermedsos, praktek rencana usaha dan konten digital pemasaran.

## **4. Pemantauan dan evaluasi**

Untuk mengetahui kemampuan mitra akan dilakukan pemantauan dan evaluasi awal dan akhir dalam bentuk kuesioner.

## **5. Keberlanjutan**

Sesudah kegiatan PIM dilaksanakan, mitra akan menerapkan dan meneruskan ilmu pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang didapatkan sehingga kehidupan mereka akan lebih baik dari sebelumnya.

## **Partisipasi Mitra :**

Partisipasi dari Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue dalam kegiatan ini meliputi kesediaan diri untuk terlibat dalam observasi lapangan dan pendistribusian informasi terkait kegiatan dan aktivitas usaha yang dilaksanakan agar sasaran dapat tercapai.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Kegiatan**

#### **Persiapan Pelaksanaan**

Pada tahapan awal dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan melakukan beberapa kegiatan yaitu :

1. Melakukan koordinasi dengan tim (Ibu Silvy Sambuaga dan beberapa mahasiswa).
  2. Mempersiapkan berkas administrasi, jadwal, materi dan surat-surat yang diperlukan.
  3. Melakukan sosialisasi kepada beberapa ibu yang ada di Desa Kolongan tentang adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.
  4. Menghubungi dan berkoordinasi dengan Kaprodi Administrasi Bisnis dan Manajemen Pemasaran untuk menanyakan Narasumber.
  5. Menghubungi narasumber praktisi dan wartawan untuk publikasi.
  6. Mengantar surat pemberitahuan dan ijin kegiatan pengabdian ke Pemerintah Desa Kolongan dan diterima oleh sekretaris Desa Kolongan.
-

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*

7. Mempersiapkan lokasi pelatihan, membeli alat, bahan, ATK, baliho kegiatan serta hal-hal yang menunjang kegiatan pengabdian.
8. Menjalankan kuesioner awal sebelum pelatihan/ PKM.

### Kegiatan

#### 1. Data Peserta

Peserta pelatihan berjumlah 9 orang peserta yang rata-rata mempunyai usaha kuliner dengan lama usaha kurang dari 1 tahun sampai lebih dari 7 tahun. Selengkapnya terlihat dalam tabel di bawah ini

**Tabel 2 : Data Peserta PIM**

No	Nama Peserta, Umur (tahun)	Lama Usaha (tahun)	Kue Yang Dijual	Platform Pemasaran	Jumlah Produksi	Target Pasar
1	Olviane Tinentang/ 37	Lebih 7 tahun	Kolombeng Gula Merah	FB	300-500 Bh	Desa
2	Norma Mumbunan/ 42	1-3 tahun	Onde-onde, makanan	FB, Mulut-kemulut	100-300 Bh	Tetangga, teman
3	Ardila Polii/ 29	1-3 tahun	Kue Basah, Donat	FB	100-300 Bh	Tetangga, teman
4	Olga Mahamurah/ 49	Lebih 7 tahun	Kue kering Gelang kacang	Mulut-kemulut, FB	Lebih 500 Bh jika natal	Tetangga, teman
5	Fransin Kaunang/ 63	Lebih 7 tahun	Rempeyek	Mulut ke mulut	Tidak Menentu	Lingkungan sekitar
6	Seska Kandou/55	Lebih 7 tahun	Kue Basah Ombekuk	Mulut ke mulut, Fb	Kurang dari 100 bola	Tetangga, teman sekitar
7	Elsye Poluan/60	Kurang 1 tahun	Kue Basah	Mulut ke mulut	Tidak tentu	Tetangga
8	Fretty Sinaulan/40	4 tahun	Klapertart, bronis, bolu	FB	Kurang dari 100	Lingkungan sekitar
9	Hesti Kalesing/51	Kurang 1 tahun	Pisang goreng	Mulut ke mulut	Kurang dari 100	Lingkungan sekitar

#### 2. Pembukaan kegiatan

Kegiatan penyuluhan/pelatihan dilakukan pada hari Jumat, 23 Agustus 2024 di Jaga III Desa Kolongan dengan kegiatan seperti pada jadwal terlampir. Peserta yang datang melakukan registrasi, tim memberikan map yang berisi tanda peserta, buku catatan, polpen dan jadwal kegiatan. Bagi peserta yang belum mengisi kuesioner pretest pada hari sebelumnya akan mengisi pretest dan mengembalikan kepada tim.

Kegiatan di mulai pada jam 09.00 wita diawali dengan ucapan pembuka selamat datang, dibuka dengan doa oleh seorang peserta (ibu Seska Kandouw) dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sambutan atas kegiatan ini dari pemerintah Desa Kolongan diwakili oleh kepala Jaga III Desa Kolongan yaitu Ibu Altje Lunggala, sekaligus membuka pelaksanaan kegiatan pengabdian.

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*

---



**Gambar 5 : Pembukaan dan sambutan kegiatan**

### 3. Manajemen Usaha Kecil

Pemberian materi dimulai pada jam 09.30 wita di mulai dengan materi Manajemen Usaha Kecil oleh Silvy T.Sambuaga,SE.,MSi.



**Gambar 6 : Pemberian Materi Manajemen Usaha kecil**

Materi-materi yang diberikan yaitu :

1. Perencanaan Usaha :
  - a. Penetapan visi dan misi usaha.
  - b. Analisis Pasar
  - c. Rencana Produksi
2. Pengelolaan Keuangan :
  - a. Pembukuan sederhana
  - b. Penetapan harga
  - c. Pengelolaan modal
3. Strategi Pemasaran :
  - a. Promosi
  - b. Pemasaran offline
  - c. Pelayanan Pelanggan
4. Peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan :
  - a. Riset dan pengembangan
  - b. Standar kebersihan
  - c. Konsistensi rasa dan kualitas
5. Pengembangan jaringan dan kolaborasi :
  - a. Bergabung dalam komunitas
  - b. Kerjasama dengan usaha lain.

(Materi terlampir)

Pada materi manajemen usaha ditambahkan juga materi keuangan yang dibawakan oleh seorang praktisi keuangan Perbankan yaitu Ir. Oldy E.S. Beliau memberikan penjelasan bagaimana pengembangan usaha dengan memanfaatkan jasa perbankan dan hal-hal yang harus dilakukan agar mendapatkan persetujuan pinjaman bank.

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*



**Gambar 7 : Pemberian Materi Keuangan**

Pada sesi tanya jawab, ibu Frety Sinaulan menanyakan soal modal dan pengelolaan usaha kecil dan dijawab oleh pemateri “agar di upayakan tidak berhutang untuk memulai usaha dan jika ingin mengembangkan usaha dan memerlukan tambahan modal maka pakailah pinjaman untuk modal investasi.



**Gambar 8 : Penanya sesi Manajemen Usaha Kecil**

Materi kedua (Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Bijak Bermedsos) diberikan sesudah makan siang yaitu pada jam 13.00 wita oleh Grace Joice S.N. Rumimper,SH.,MH.,MM.



**Gambar 9 : Pemberian Materi Implementasi UU ITE**

Materi-materi yang diberikan yaitu :

- Latar belakang UU ITE
- UU ITE dan tujuannya.
- Komponen utama dan jenis pelanggaran yang diatur UU ITE.
- Tantangan implementasi.
- Konsekuensi penyalagunaan medsos.
- Studi kasus terkait UU ITE.
- Sanksi Pidana dan Perdata terhadap pelanggaran.

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*

---

- h. Prosedur hukum penanganan pelanggaran UU ITE.
- i. Langkah pencegahan pelanggaran UU ITE dan bijak bermedsos.
- j. Penegakan hukum.
- k. Kesimpulan dan Rekomendasi.  
(Materi terlampir).

Diakhir materi diadakan sesi tanya jawab. Sebagai penanya yaitu Ibu Hesty Kalesing yang menanyakan kasus yang terjadi terhadap dirinya. Pertanyaan mendapat beberapa tanggapan dari ibu-ibu peserta karena terkait kasus kadang mereka lakukan.

### **Pembuatan Konten Digital untuk Pemasaran Kue**

Materi terakhir ini dibawakan oleh DR. Mikke M. Maretek, SE., MSi, pengajar digital marketing dan konten kreator dari prodi Manajemen Pemasaran Jurusan Administrasi Bisnis.



**Gambar 10 : Pemberian Materi Konten Digital**

Beliau menyampaikan beberapa materi sebagai berikut :

1. Konten pemasaran sebagai strategi marketing
2. Manfaat konten marketing
3. Bentuk konten marketing
4. Skill yang dibutuhkan dalam content marketing
5. Perencanaan konten marketing
6. Membuat konten marketing
7. Studi kasus untuk industry makanan minuman
8. Copywiting untuk industry makanan minuman

Sesudah pemaparan materi dilanjutkan dengan praktek pembuatan konten digital untuk pemasaran kue. Dalam praktek ini dibantu oleh mahasiswa semester 3 Ab 1, baik dalam pengarahan maupun peminjaman hp mereka karena Sebagian ibu peserta hanya memiliki hp sederhana dan jika ada maka hp memory full dan kemampuan hp tidak memadai untuk dipakai membuat konten. Berikut adalah gambar kegiatan prakteknya.



**Gambar 11. Praktek Pembuatan Konten Digital**

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*

Praktek pembuatan konten yaitu mencakup gambar dan video. Berikut adalah contoh gambar produk yang dibuat oleh peserta sedangkan untuk video di tampilkan dalam video dokumentasi kegiatan.



**Gambar 12. Hasil Konten Foto Produk Peserta**

Pemberian materi dan praktek diakhiri dengan penilaian konten terbaik untuk video maupun foto dari peserta pelatihan. Pemenang konten video adalah ibu Norma Mumbunan dan konten foto adalah ibu Ringking. Para pemenang dan peserta diberikan cendramata berupa alat peralatan memasak berupa wajan dan Loyang.

### Evaluasi

Dalam kegiatan telah dilakukan test sebelum pemberian materi Implementasi UU ITE (Bijak Bermedsos) dan materi; Manajemen usaha kecil . Konten Digital. Hasil pretest menunjukkan sebagian besar peserta tidak dapat menjawab semua pertanyaan dan meskipun dijawab maka pemahaman terhadap materi masih kurang (hasil test dilampirkan).

Setelah pemberian materi menunjukkan terjadi peningkatan dapat dilihat dari banyaknya jawaban yang ditulis oleh peserta juga adanya perbaikan pemahaman terhadap materi. Hasil lainnya, terjadi perbaikan tata nilai yang dapat dilihat dari beberapa postingan terakhir di facebook peserta. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan, terutama sewaktu mengadakan praktek pembuatan konten yaitu :

1. Keterbatasan kemampuan HP dari peserta untuk membuat konten.
2. Satu orang ibu tidak mempunyai akun medsos.

### SIMPULAN

Dari kegiatan Pengabdian Penerapan IPTEKS pada Masyarakat dapat diambil kesimpulan bahwa Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat berjalan dengan baik dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan. Terjadi peningkatan pemahaman terhadap implementasi undang-undang informasi transaksi elektronik dan pembuatan konten digital penunjang usaha kelompok perempuan pembuat dan penjual kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan. Dalam kegiatan ada beberapa kendala yaitu, tidak semua ibu mempunyai hp android, walaupun ada maka HP yang digunakan hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam evaluasi dan pendam.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputro, S. E. (2020). Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Milenial Membentuk Manusia Bermartabat. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1).
- Afrianto, I. (2013). *Bagian 7-Cyber Law Dan Cyber Crime*.
- Budiprasojo, A., Malika, U., & Rofi'i, A. (2022). *LAPORAN AKHIR PENGABDIAN MASYARAKAT SUMBER DANA PNBP SKEMA PENERAPAN IPTEK MASYARAKAT (PIM) PIM Portable Heavy Duty Ultrasonic Humidifier Dan Vacum Packaging Sebagai Sistem Pendukung Peningkat*

## Grace Joice S.N. Rumimper, Silvy Truly Sambuaga

*PKM Implementasi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pembuatan Konten Digital Penunjang Usaha Kelompok Perempuan Pembuat dan Penjual Kue di Desa Kolongan Kecamatan Talawaan*

---

*Grade Kualitas Ekspor Jamur Tiram Di Kelompok Tani Jamur Wirol.*

- Fitriana, W., & Harun, S. H. (2020). *Respon Hukum Indonesia Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Gulo, E. (2022). Inovasi IPTEK dan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi yang Modern, Kompeten, dan Berintegritas (Science and Technology Innovation and the Quality of Modern, Competent, and Integrity Higher Education). *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(2), 2021.
- Ichwani, I., & Firmaningrum, F. (2023). Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Dalam Islam. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 313–326.
- Kemendikbudristek. (2024). *Buku Pnduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen Vokasi Edisi II Tahun 2024*. Ildikti6.kemdikbud.go.id.  
<https://ildikti6.kemdikbud.go.id/2024/01/03/buku-pnduan-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakat-dosen-vokasi-edisi-ii-tahun-2024/>
- Kutanto, H. (2023). *Antisipasi Penipuan Online Laporkan Melalui Aduan Nomor*.  
<https://djppi.kominfo.go.id/news/antisipasi-penipuan-online-laporkan-melalui-aduan-nomor>
- Maspuq Muin. (2023). *Media Sosial Favorit Dipakai Penjahat Siber di Indonesia*.  
<https://infografis.sindonews.com/photo/26765/media-sosial-favorit-dipakai-penjahat-siber-di-indonesia-1700781855>
- Muttaqin, T., Sardjoko, S., Alhumami, A., Ali, B., & Sulistyaningrum, W. S. (2018). Urgensi percepatan pembangunan sdm dan penguasaan iptek. *Jurnal Majelis*, 33.
- Pusung, G. S., & Bintang, M. (2023). Minimnya Etika Dan Budaya Bermedia Sosial Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02).
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rais, N. S. R., Dien, M. M. J., & Dien, A. Y. (2018). Kemajuan teknologi informasi berdampak pada generalisasi unsur sosial budaya bagi generasi milenial. *Jurnal Mozaik*, 10(2), 61–71.
- Saputra, D. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik D*. Universitas Komputer Indonesia.
- Sengkey, S. L., Runtuuwu, S., & Kandiyoh, G. E. (2024). *PIM Perbaikan Ruang Kelas SD GMIM 01 Kelurahan Wenang Selatan Kecamatan Wenang Manado Provinsi Sulawesi Utara*.
- Yel, M. B., & Nasution, M. K. M. (2022). Keamanan informasi data pribadi pada media sosial. *Jurnal Informatika Kaputama (JIK)*, 6(1), 92–101.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).